



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.C/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FENDI BOWO PRASETYO
Tempat lahir : Gunungkidul
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ selasa 17 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat Tinggal : Karangmiri RT 11 RW 03 Mulusan Paliyan
Kab Gunungkidul
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keteranga saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa, pengadilan Negeri berpendapat bahwa bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) angka 31 Perda Kota Yogyakarta Nomor 07 tahun 2006 tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana Jo Pasal 81 ayat (2) huruf B Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penatan Pedagang kaki Lima, serta Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Fendi Bowo Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Berjualan Es Jeruk di Daerah Larangan Berjualan Kaki Lima sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran peraturan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dengan didampingi oleh Dewi Indriyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD.

TTD.

Dewi Indriyani, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)